



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Jaya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk kepada tingkat kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
13. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator SPM.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 6 (enam) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trisemester pertama, dua kali pada trisemester kedua dan tiga kali pada trisemester ketiga yang dilakukan oleh Bidan, Dokter dan/atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi.
15. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan, Dokter dan/atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi baik persalinan normal atau persalinan dengan komplikasi.
16. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari yang mengacu kepada Pelayanan neonatal Esensial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan yang diberikan pada anak berusia 0-59 hari dan dilakukan oleh Bidan, Perawat dan/atau Dokter dan/atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta, dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
18. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun yang diberikan sesuai dengan kewenangannya oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisisionis/Tenaga Gizi, dan petugas pelaksana posbindu Penyakit Tidak Menular terlatih.
19. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang dilakukan oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisisionis/Tenaga Gizi dan Kader Posyandu Lansia.
20. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sebagai upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
21. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM) adalah pelayanan kesehatan bagi penderita DM sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
22. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah pelayanan promotif dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
23. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut baik Pemerintah maupun Swasta.
24. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien Tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual, transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan jaringannya) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.
25. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas adalah Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang berupa angka.
26. Pencapaian Gampong *Universal Child Immunization (UCI)* adalah Gampong dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di Gampong tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
27. Pencapaian Gampong siaga aktif PURI (Purnama Mandiri) adalah Gampong yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri dengan kriteria.

28. Pencapaian Gampong Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah Gampong yang melaksanakan kegiatan STBM 5 (lima) pilar dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
29. Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah Penanggulangan kejadian luar biasa penyakit menular (Difteri, DBD, Campak, Tetanus, dll) kurang dari 24 jam sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa faksimile, email, telepon, dll. penanggulangan berupa upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penata laksana penderita, pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh warga negara.
- (2) SPM bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

BAB III
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pasal 3

- (1) Sistematika penyajian dokumen SPM BLUD UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Penyusunan SPM
 - C. Pengertian
 - D. Landasan Hukum
 - E. Perubahan Rencana Strategis
 - F. Sistematika Penyajian
 - G. Cara Menyusun Dokumen SPM
 - b. Bab II : Standar Pelayanan Minimal
 - A. Jenis Pelayanan
 - B. Prosedur Pelayanan
 - C. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
 - c. Bab III : Rencana Pencapaian SPM
 - A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM
 - B. Strategi Pencapaian SPM
 - d. Bab IV : Sistem Akuntabilitas
Memuat tentang penganggaran SPM, Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM serta Capaian dan Evaluasi Kinerja
 - e. Bab V : Penutup
Lampiran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari:
- a. UPTD Puskesmas Lamno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I;
 - b. UPTD Puskesmas Indra Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II;
 - c. UPTD Puskesmas Lhok Kruet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III;
 - d. UPTD Puskesmas Ligan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. UPTD Puskesmas Patek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V;
 - f. UPTD Puskesmas Pante Kuyun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. UPTD Puskesmas Lageun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. UPTD Puskesmas Calang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. UPTD Puskesmas Krueng Sabee sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. UPTD Puskesmas Panga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X;
 - k. UPTD Puskesmas Teunom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI; dan
 - l. UPTD Puskesmas Pasie Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII.

BAB IV
JENIS DAN LINGKUP PELAYANAN, INDIKATOR,
STANDAR/NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 4

- (1) Pengelompokan Jenis Pelayanan Kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan tidak lagi berbasis program yang terdiri dari:
 - a. Klaster 1 : Manajemen;
 - b. Klaster 2 : Ibu dan Anak;
 - c. Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lanjut Usia;
 - d. Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular; dan
 - e. Lintas Klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;

- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
- f. menyusun laporan secara rutin; dan
- g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

Bagian Kedua
Lingkup Pelayanan
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pada setiap klaster mempunyai lingkup pelayanan kesehatan:
 - a. Klaster 1 (Manajemen) mempunyai lingkup pelayanan:
 1. ketatausahaan yaitu kepegawaian, keuangan dan sistem informasi;
 2. manajemen sumber daya;
 3. manajemen Puskesmas;
 4. manajemen mutu dan keselamatan pasien; dan
 5. manajemen jejaring Puskesmas.
 - b. Klaster 2 (Ibu dan Anak) mempunyai lingkup pelayanan/kegiatan:
 1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas;
 2. menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak balita dan anak pra sekolah; dan
 3. menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak usia sekolah dan remaja.
 - c. Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia) mempunyai lingkup pelayanan/kegiatan:
 1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa; dan
 2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia.
 - d. Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular) mempunyai lingkup pelayanan/kegiatan:
 1. pencegahan dan kewaspadaan; dan
 2. pengawasan kualitas lingkungan.
 - e. Lintas Klaster mempunyai lingkup pelayanan/kegiatan:
 1. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 2. pelayanan gawat darurat;
 3. pelayanan rawat inap;
 4. pelayanan kefarmasian;
 5. pelayanan laboratorium;
 6. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 7. pelayanan rehabilitasi medik dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pada setiap klaster mempunyai kompetensi penanggung jawab dan anggota:
 - a. kompetensi penanggung jawab dan anggota pada klaster 1:
 1. penanggung jawab kepala tata usaha;
 2. manajemen data dan sistem informasi;
 3. manajemen keuangan;
 4. manajemen aset;
 5. manajemen sumber daya (SDM, Sarpras, BMHP);
 6. manajemen program/klaster;
 7. mengoordinir manajemen Puskesmas;

8. mengoordinir manajemen mutu; dan
 9. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- b. Kompetensi penanggung jawab dan anggota pada klaster 2 mampu memberikan pelayanan seperti:
1. Antenatal Care (ANC);
 2. ibu hamil;
 3. persalinan normal dan nifas;
 4. neonatal esensial;
 5. pelayanan gizi bagi ibu dan anak;
 6. Sistem Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
 7. imunisasi;
 8. skrining penyakit;
 9. skrining kesehatan jiwa;
 10. Manajemen Terpadu Balita Sehat (MTBS);
 11. pengobatan umum;
 12. kesehatan gigi dan mulut;
 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP);
 14. Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal (*Gadar Matneo*);
 15. Perkesmas (Pelayanan Kesehatan Masyarakat); dan
 16. skrining kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Kompetensi penanggung jawab dan anggota pada klaster 3 mampu memberikan pelayanan seperti:
1. skrining penyakit menular;
 2. skrining penyakit tidak menular;
 3. skrining kesehatan jiwa;
 4. skrining kebugaran jasmani;
 5. skrining layak hamil;
 6. skrining geriatri;
 7. kesehatan reproduksi bagi catin;
 8. Keluarga Berencana (KB);
 9. pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia;
 10. pengobatan umum;
 11. kesehatan gigi dan mulut;
 12. kesehatan kerja;
 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP);
 14. perkesmas; dan
 15. skrining kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Kompetensi Penanggung jawab dan anggota pada klaster 4 mampu melakukan:
1. *surveilans*;
 2. penemuan kasus;
 3. penyelidikan epidemiologi;
 4. pengendalian vektor;
 5. *Outbreak Respon Immunization (ORI)*;
 6. pelayanan kesehatan lingkungan; dan
 7. Komunikasi Antar Pribadi (KAP).
- e. Kompetensi penanggung jawab dan anggota pada klaster 5 mampu melakukan pelayanan:
1. kesehatan gigi dan mulut;
 2. kegawatdaruratan;
 3. rawat inap;
 4. kefarmasian;
 5. laboratorium;

6. pemeriksaan laboratorium spesimen manusia, *sample vector* dan *reservoir* serta *sample* lingkungan; dan
7. rehabilitasi medik dasar.

Pasal 6

- (1) SPM pada Lingkup Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Integrasi Layanan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga

Indikator, Standar/Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 7

Indikator, Standar/Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang berdasarkan SPM yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan BLUD BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,

bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
- b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan SPM kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal _____


BUPATI ACEH JAYA

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal _____

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



JUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR ...

8

9